



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **PENETAPAN**

b. **Nomor**

1132/Pdt.P/2021/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

e.

Pengadilan Agama Giri

Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Budi Hartono bin Hamzah, tempat dan tanggal lahir Darmasaba Dasan, 16 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Darmasaba Dasan, RT.002, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai “**Pemohon I**”;

Nurmini binti Nurme, tempat dan tanggal lahir Darmasaba Dasan, 1 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Darmasaba Dasan, RT.002, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

f. Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2004 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada nomor: 43/43/I/2005, tertanggal 10 Januari 2005;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Nurhaliza, perempuan, lahir 10 Desember 2005;
 - b. M. Alfi Al- Wahid, laki-laki, lahir 5 April 2017;
3. Bahwa dari kedua anak Para Pemohon salah satu anak Para Pemohon yang bernama Nurhaliza binti Budi Hartono, anak pertama yang lahir pada tanggal 10 Desember 2005 (15 tahun 7 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2000 (20 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan pedagang, penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Nurhaliza binti Budi Hartono) dan Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu kedua orang tua/keluarga sudah mengetahui dan saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Nurhaliza binti Budi Hartono) sudah selarian dengan Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi sejak tanggal 10 Juli 2021 dan sudah sepakat untuk menikah dan pada saat ini anak Para Pemohon (Nurhaliza binti Budi Hartono) sudah berada dirumah orangtua Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Nurhaliza binti Budi Hartono) dengan Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Nurhaliza binti Budi Hartono) dengan Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Narmada akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.232.KUA.18.01.07/PW.01/7/2021, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Nurhaliza binti Budi Hartono) dengan Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Narmada untuk melaksanakan pernikahan tersebut;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin untuk para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Nurhaliza binti Budi Hartono) dengan calon suaminya bernama Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain para Pemohon, juga hadir anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak para Pemohon untuk di dengar keterangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;

g. Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

h. Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran kedua orang tua sudah saling merestui hubungan keduanya;
- Bahwa, para Pemohon telah berusaha menasehati anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan yang begitu dekat dengan calon suami anak para

Halaman 4 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga anak para Pemohon bersikeras untuk segera menikah dengan calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa, saat permohonan *a quo* didaftarkan, anak para Pemohon berusia 15 tahun 7 bulan, sementara calon suami anak para Pemohon berusia 20 tahun 7 bulan;

o Bahwa para Pemohon siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

i. Bahwa, Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

j. Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Nurhaliza binti Budi Hartono, tempat dan tanggal lahir Darmasaba Dasan, 10 Desember 2005, (15 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Darmasaba Dasan, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa, saya adalah anak kandung dari para Pemohon;

o Bahwa, saya saat ini berumur 15 tahun 7 bulan, karena saya lahir pada tanggal 10 Desember 2005;

- Bahwa, saya ingin menikah dengan calon suami karena kami telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran kedua orang tua sudah saling merestui;

- Bahwa saya telah selarian di rumah calon suami sejak tanggal 10 Juli 2021 hingga sekarang;

o Bahwa, kami ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saya sudah tidak bersekolah sejak tahun 2019 karena memang saya tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;
- o Bahwa, saat ini calon suami saya telah bekerja sebagai pedangang ayam potong dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- o Bahwa, antara saya dan calon suami tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, status saya saat ini adalah gadis dan status calon suami adalah jejak;
- o Bahwa saya sudah memahami hak dan kewajiban saya sebagai Istri dan Ibu rumah tangga;

k.

Bahwa, Hakim Tunggal

juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon bernama Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi, tempat dan tanggal lahir Narmada, 10 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, saya saat ini berumur 20 tahun 7 bulan, karena saya lahir pada tanggal 10 Desember 2000;
- Bahwa, saya ingin menikah dengan anak para Pemohon (calon isteri) karena kami telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpacaran kedua orang tua sudah saling merestui;
- o Bahwa saya dan calon suami telah selarian sejak tanggal 10 Juli 2021 hingga sekarang;
- o Bahwa, kami ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, saat saya telah bekerja sebagai pedagang ayam potong dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, antara saya dan anak para Pemohon (calon isteri) tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, status saya saat ini adalah jejaka dan status anak para Pemohon (calon Istri) adalah gadis;
- o Bahwa saya sudah memahami hak dan kewajiban saya sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

I. Bahwa para Pemohon telah menghadirkan Ayah Kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama H. Muhammad Supardi bin Jamil, agama Islam, pekerjaan pedangang, tempat tinggal di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan Ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Hj. Zainab binti H. M. Tohri, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, orang tua dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa, saya kenal dengan para Pemohon;
- o Bahwa, saya dan para Pemohon berencana menikahkan anak kami karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya telah selarian sejak tanggal 10 Juli 2021 hingga sekarang;
- o Bahwa, antara anak saya dan anak para Pemohon tidak mempunyai larangan menikah secara agama;
- o Bahwa, kami siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon serta anak saya;
- a. Bahwa, keluarga besar kami tidak keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201030107831022 atas nama Pemohon I (Budi Hartono) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 14 April 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK. 5201034107851025 atas nama Pemohon II (Nurmini) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 21 Desember 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/II/2005, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tanggal tertanggal 10 Januari 2005, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201030603080879 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 07 Maret 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.779/D/LB/2010 atas nama anak para Pemohon (Nurhaliza) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 31 Desember 2010, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.5);

Halaman 8 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/02/Pem./VII/2021, atas nama anak para Pemohon (Nurhaliza), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Keru, tanggal 15 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup, dan dinazegelen (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak para Pemohon (Nurhaliza) yang aslinya dikeluarkan oleh SDN 2 Keru, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 16 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi KTP NIK. 5201031012020001 atas nama calon suami anak para Pemohon (Rahmat Putra Jayadi) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 07 Februari 2020, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674/IS/LB/2001 atas nama calon suami anak para Pemohon (Rahmat Putra Jayadi) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 22 Juni 2001, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.5201031807120001, atas nama H. Muhammad Supardi sebagai Kepala Keluarga dan Rahmat Putra Jayadi sebagai anak, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17 September 2019, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama calon suami anak para Pemohon (Rahmat Putra Jayadi) yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah SMA Negeri 1 Narmada, tertanggal 02 Mei 2020, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.11);

Halaman 9 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor: B.232.KUA.18.01.07/PW.01/7/2021, atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, tanggal 15 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P.12);

B. Saksi:

2. **Suseno Hardiantoro bin Senah**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal calon suami anak para Pemohon;
- b. Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak para Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun;
- c. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran dan telah selarian;
- d. Bahwa, saksi khawatir apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- e. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* atau halangan menikah secara agama;
- f. Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya bersikap dewasa dan diharapkan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang baik;

Halaman 10 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



g. Bahwa calon suami anak para Pemohon dalam kesehariannya, berperilaku baik serta diharapkan mampu menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;

h. Bahwa, saat ini anak para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;

i. Bahwa, para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;

j. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;

k. Bahwa, saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang ayam potong dan berpenghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

l. Bahwa, keluarga besar anak para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka;

a. **Nursaidi bin H. Mursidi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

m. Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah kepala Desa di lingkungan tempat tinggal para Pemohon;

n. Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak para Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun;

o. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran dan telah selarian;

Halaman 11 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



- p. Bahwa, saksi khawatir apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- q. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* atau halangan menikah secara agama;
- r. Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya bersikap dewasa dan diharapkan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang baik;
- s. Bahwa calon suami anak para Pemohon dalam kesehariannya, berperilaku baik serta diharapkan mampu menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- t. Bahwa, saat ini anak para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- u. Bahwa, para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- v. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;
- w. Bahwa, saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang ayam potong dan berpenghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- x. Bahwa, keluarga besar anak para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka;
- n. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan buktinya karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Halaman 12 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

o.

PERTIMBANGAN

HUKUM

p.

Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 10 bulan 2019 Jo. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon I dan para Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak para Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa

Halaman 13 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Nurhaliza** yakni anak yang dimintakan dispensasi kawin, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 10 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) PERMA 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim Tunggal telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 yang diajukan para Pemohon berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdato dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 (satu) tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 yang diajukan para Pemohon, berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata merupakan surat dibawah tangan serta telah bermeterai cukup serta telah dinazegelenkan di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, dan para Pemohon adalah pasangan suami suami sekaligus sebagai orang tua kandung dari anak para Pemohon yang diminta dispensasi kawin yang saat ini berusia 15 tahun 7 bulan dan berdomisili di alamat yang sama dengan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.7, terbukti bahwa anak para Pemohon (**Nurhaliza**) telah menyelesaikan pendidikannya di SDN 2 Keru Lombok Barat dan saat ini anak para Pemohon tidak lagi bersekolah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.8, P.9 dan P.10, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Rahmat Putra Jayadi** adalah anak kandung dari H. Muhammad Supardi dan Hj. Zainab yang telah didengar

Halaman 15 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di depan sidang, dan saat ini calon suami anak para Pemohon (**Rahmat Putra Jayadi**) telah berusia 20 tahun 7 bulan yang mana usia calon suami anak para Pemohon tersebut telah cukup untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.11, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 1 Narmada dan saat ini calon suami anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan/ tidak bersekolah karena telah bekerja;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.12, terbukti bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, akan tetapi ditolak oleh KUA setempat dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia nikah yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dengan demikian sesuai pasal 171, 172, dan 308 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan dua orang saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil alat bukti saksi;

q. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

y. Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak para Pemohon masih berumur dibawah 19 Tahun;

Halaman 16 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun lamanya dan keduanya telah selarian;

a. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena perkawinan, sesusuan, ataupun semenda dan tidak ada larangan perkawinan yang lain kecuali syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

b. Bahwa anak para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;

c. Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar (SD);

d. Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon isteri dan telah mempersiapkan diri menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

z. Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berusia 20 tahun 7 bulan;

e. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

f. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

r. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

s. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau

Halaman 17 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya dizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

t. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim Tunggal sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

u. Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

v. Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram*, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

w. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak para Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan

Halaman 18 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 (satu) tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

x. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat anak para Pemohon dan calon suaminya dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

y. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 10 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

z. Menimbang, bahwa dalam hal ini anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan anak para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon telah bertekad bulat untuk segera menikah bahkan keduanya telah selarian, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal diatas telah terpenuhi;

Halaman 19 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan"

إذا تراجمت المفاسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

Artinya: "Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan"

aa.

Menimbang, bahwa

adanya 2 (dua) mafsadat/kerusakan dalam hal ini adalah kerusakan yang akan timbul sebagai konsekuensi ditolaknya perkara a quo dan dikabulkannya perkara a quo dengan kenyataan bahwa saat ini anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah berpacaran bahkan selarian, oleh karenanya untuk menghindarkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama (dalam kondisi orang tua kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi memisahkan keduanya) serta menghindarkan keduanya dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang juga dapat menambah mafsadat terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak para Pemohon untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dengan calon suaminya dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

bb.

Menimbang, bahwa

berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 20 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

cc. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

dd. **MENETAPKAN**

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nurhaliza binti Budi Hartono untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Rahmat Putra Jayadi bin H. Muhammad Supardi;
- a. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzuhiyyah 1442 Hijriah, oleh Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Abdul Kadir, S.Ag.

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - | Biaya Proses: | Rp. 50.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp.320.000,00 |

Halaman 21 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 22 Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)